

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR – PENGGANTIAN ANTARWAKTU – ANGGOTA DPRD – SUMEDANG
2026

Kpt 15 TAHUN 2026, 20 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMEDANG NOMOR 15 TAHUN 2026 TENTANG
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PENGGANTIAN ANTARWAKTU ANGGOTA DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUMEDANG HASIL PEMILIHAN UMUM.

- ABSTRAK : - bahwa dalam rangka untuk mengoptimalkan pelaksanaan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2025 tentang Penggantian Antarwaktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota di Kabupaten Sumedang, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumedang tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) Penggantian Antarwaktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumedang Hasil Pemilihan Umum.
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 2 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah oleh UU No. 2 Tahun 2011; UU No. 17 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 13 Tahun 2019; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2023; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; dan PKPU No. 3 Tahun 2025.
- Keputusan ini menetapkan Standar Operasional Prosedur (SOP) Penggantian Antarwaktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumedang Hasil Pemilihan Umum sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 27 April 2026.
- Lamp.: 17 hlm.